



**PUTUSAN**

Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap	: Andi Saputra alias Andi Bin Zainal Abidin (Alm)
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/Tgl. Lahir	: 39 Tahun / 27 Oktober 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lr. Merdeka Rt.031 Rw.007 Kelurahan 35 Ilir Barat II Kota Palembang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPIN. KAP /57/IV/2023/Ditresnarkoba pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Andi Saputra alias Andi Bin Zainal Abidin (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : Osiana Alias Oci Binti Kgs Burhanudin Alwi (Alm)

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 12 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ki Gede Ing Suro Lr. Sungai Tawar IV no.  
123/C Rt.006 Rw 003 Kelurahan 29 Ilir Barat II  
Kota Palembang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :  
SPIN. KAP /58/IV/2023/Ditresnarkoba pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Osiana Alias Oci Binti Kgs Burhanudin Alwi (Alm) ditahan  
dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, SH dan Rekan  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Agustus 2023 Nomor  
771/Pid.Sus/2023/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor  
771/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg  
tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ANDI SAPUTRA Alias ANDI BIN ZAINAL ABIDIN DAN TERDAKWA OSIANA Alias OCI BINTI KGS BURHANUDIN bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA ANDI SAPUTRA Alias ANDI BIN ZAINAL ABIDIN DAN TERDAKWA OSIANA Alias OCI BINTI KGS BURHANUDIN dengan pidana penjara selama masing masing 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) plastik bening berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 19,886 (sembilan belas koma delapan delapan enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver dengan nomor sim card 1 (082175093925) dan nomor sim Card 2 (081366752904) Nomor Imei 1 (868394042445450) DAN NOMOR Imei 2 (868394042445443), 1 (satu) unit HP Vivo V 11 Pro warna hitam dengan nomor sim card 1 (082281621155) dan nomor sim card 2 (083157529886) nomor whatsapp 085266666490 dan 0895700391010, nomor imei 1 (865301049017151) dan nomor imei 2 (865301049017144), 1 (satu) unit HP merk Iphone X Max warna hitam dengan nomor sim card 082184328713 whatsapp 081369196632 nomor Imei 1 (353112100701990) dan nomor imei 2 (353112100667308), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem dengan nomor Polisi BG 2080 AAB, Nomor RANGKA mh1jfg114ek232531, Nomor Mesin JFG1E1233926 atas nama pemilik Nuraisyah, dirampas untuk Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Andi Saputra Alias Andi Bin Zainal Abidin dan Osiana Alias Oci baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Yunita Sari als Yeye Binti Rustam Effendi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Talang Kerangga Lr. Darma Bakti No. 1045 Rt.051 Rw.008 Kelurahan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 19,886 gram atau melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa Yunita Sari (dalam perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba lalu Penyidik Briptu Edi Kurniawan dan Briptu Alexander Panggabean melakukan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba dengan menghubungi Yunita lewat handphonenya dengan nomor 081369196632 dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong. Selanjutnya Yunita Sari menghubungi PIK (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong shabu tersebut dengan harga beli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantongnya. Setelah itu Yunita menelpon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Briptu Edi Kurniawan dan mengabarkan shabu yang dipesan ada dan harganya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perkantongnya dan disetujui Briptu Edi Kurniawan. kemudian sekira jam 14.00 WIB Briptu Edi Kurniawan dan Briptu Alexander Panggabean kerumah Yunita untuk mengambil pesanan shabu tersebut lalu Yunita meminta Edi Kurniawan menunjukkan uang pembelian shabu tersebut setelah diperlihatkan kepada Yunita lalu Yunita menelpon PIK (DPO) untuk meminta shabu pesanan karena uangnya sudah ada namun PIK tidak mau mengantarkan shabu tersebut lalu Yunita akhirnya meminta terdakwa 1 untuk mengambil shabu tersebut dengan menghubungi lewat telepon lalu Terdakwa 1 setuju untuk mengambil shabu tersebut dengan diupah keuntungan dibagi 2 (dua). Selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi temannya terdakwa II untuk meminjam motor untuk mengambil shabu tersebut lalu terdakwa II berjanji bertemu di bawah jembatan Musi 6 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru dan krem dengan nomor polisi BG 2080 AAB. Setelah bertemu dengan terdakwa 1, Terdakwa II disuruh terdakwa I menunggu dibawah jembatan tersebut dan terdakwa 1 menemui PIK diatas jembatan Musi 6 untuk mengambil shabu pesanan Yunita dengan mengendarai motor terdakwa II. Setelah menerima 2 (dua) paket Shabu dari PIK, terdakwa 1 memasukkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus plastik klip transparan dibalut tissue putih kedalam box depan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa 1 langsung menjemput kembali terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa 1 "ini shabu" sambil menunjuk ke arah box depan sepeda motor. Kemudian bersama dengan terdakwa II, terdakwa 1 mengantarkan shabu tersebut kerumah Yunita. Kemudian terdakwa 1 masuk kedalam rumah Yunita lalu Briptu Edi Kurniawan langsung menunjukkan uang pembayaran pesanan shabu tersebut lalu terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone terdakwa II mengatakan " masukla sekalian mbek bahan di motor" lalu terdakwa II mengambil 2 (dua) paket shabut tersebut didalam box motor dan membawanya ke dalam rumah Yunita dan menyerahkan kepada terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan kepada Briptu Edi Kurniawan. Selanjutnya Briptu Edi Kurniawan dan Briptu Alexander Panggabean langsung melakukan penangkapan terhadap Yunita, Terdakwa 1 dan Terdakwa II.

Bahwa diakui terdakwa I dan terdakwa II, barang bukti tersebut adalah milik PIK yang Yunita pesan dengan cara membeli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)/kantongnya yang Yunita pesan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 19,886 gram sesuai pesanan pembeli dan terdakwa 1 dan terdakwa 2, selain barang bukti berupa narkoba tersebut juga disita alat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi untuk transaksi narkoba yaitu berupa handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk i phone X Max Hitam dengan no. simcard 082184328713 nomor whatsapp 081369196632 nomor imei 1 (353112100701990) dan imei 2 (353112100667308), 1 (satu) unit handphone merk realme C 15 warna silver dengan nomor sim card 1 (082175093925), nomor sim card 2 (081366752904) dengan nomor imei 1 (868394042445450) dan imei 2 (868394042445443), 1 (satu) unit hp merk Vivo V 11 pro warna hitam dengan sim card 1 (082281621155) dan simcard 2 (081357529886), dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem dengan nomor polisi BG 2080 AAB nomor rangka MH1IFG114EK232531 atas nama pemilik Aisyah.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1037/NNF/ 2023 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu-shabu tersebut. Bahwa terdakwa 1 telah 2 (dua) tahun dan terdakwa 2 telah baru pertama kali ini menjual, pembeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan memperoleh keuntungan dalam transaksi narkoba dan akan mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam transaksi ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Andi Saputra Alias Andi Bin Zainal Abidin dan Osiana Alias Oci pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 15.20 WIB atau

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Talang Kerangga Lr. Darma Bakti No. 1045 Rt.051 Rw.008 Kelurahan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 19,886 gram atau melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat lalu Penyidik Briptu Edi Kurniawan dan Briptu Alexander Panggabean melakukan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba dengan menghubungi Yunita dengan nomor 081369196632 dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong. Selanjutnya Yunita menghubungi PIK (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong shabu tersebut dengan harga beli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantongnya. Setelah itu Yunita menelpon kembali Briptu Edi Kurniawan dan mengabarkan shabu yang dipesan ada dan harganya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perkantongnya dan disetujui Briptu Edi Kurniawan. kemudian sekira jam 14.00 WIB Briptu Edi Kurniawan dan Briptu Alexander Panggabean kerumah Yunita untuk mengambil pesanan shabu tersebut lalu Yunita meminta Edi Kurniawan menunjukkan uang pembelian shabu tersebut setelah diperlihatkan kepada Yunita lalu Yunita menelpon PIK (DPO) untuk meminta shabu pesanan karena uangnya sudah ada namun PIK tidak mau mengantarkan shabu tersebut lalu Yunita akhirnya meminta Terdakwa 1 untuk mengambil shabu tersebut dengan menghubungi PIK lewat telepon lalu Terdakwa 1 setuju untuk mengambil shabu tersebut dengan diupah keuntungan dibagi 2 (dua). Selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi temannya terdakwa II untuk meminjam motor untuk mengambil shabu tersebut lalu terdakwa II berjanji bertemu di bawah jembatan Musi 6 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru dan krem dengan nomor polisi BG 2080 AAB. Setelah bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa II disuruh terdakwa I menunggu dibawah jembatan tersebut dan terdakwa 1 menemui PIK diatas jembatan Musi 6 untuk mengambil shabu pesanan Yunita dengan mengendarai motor terdakwa II. Setelah menerima 2 (dua) paket Shabu dari PIK, terdakwa 1 memasukkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus plastik klip transparan dibalut tissue putih kedalam box depan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa 1 langsung menjemput kembali terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa II

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini shabu" sambil menunjuk ke arah box depan sepeda motor. Kemudian bersama dengan terdakwa II, terdakwa II mengantarkan shabu tersebut kerumah Yunita. dan saat menyerahkan menyerahkan kepada Briptu Edi Kurniawan. Selanjutnya Briptu Edi Kurniawan dan Briptu Alexander Panggabean langsung melakukan penangkapan terhadap Yunita, Terdakwa 1 dan Terdakwa II.

Bahwa diakui terdakwa 1 dan terdakwa II barang bukti tersebut adalah milik PIK yang Yunita pesan dengan cara membeli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)/kantongnya yang Yunita pesan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 19,886 gram sesuai pesanan pembeli, selain barang bukti berupa narkoba tersebut juga disita alat komunikasi transaksi narkoba tersebut berupa handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk i phone X Max Hitam dengan no. simcard 082184328713 nomor whatsapp 081369196632 nomor imei 1 (353112100701990) dan imei 2 (353112100667308), 1 (satu) unit handphone merk realem C 15 warna silver dengan nomor sim card 1 (082175093925), nomos sim card 2 (081366752904) denga nomor imei 1 (868394042445450) dan imei 2 (868394042445443), 1 (satu) unit hp merk Vivo V 11 pro warna hitam dengan sim card 1 (082281621155) dan simcard 2 (081357529886), dan ! (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem pengan pomor polisi BG 2080 AAB nomor rangka MH1IFG114EK232531 atas nama pemilik Aisyah.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaaan labolatoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1037/NNF/ 2023 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklmt berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 2 (dua) bunks plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa II melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak memiliki izin pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Denny Eko Saputra Bin Emzon**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar ;
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI KGS BURHANUDIN ALI dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI KGS BURHANUDIN ALI ;
- Bahwa Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI KGS BURHANUDIN ALI ditangkap pada tanggal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.20 WIB di dalam rumah Terdakwa YUNITA SARI Als YEYE BINTI RUSTAM EFENDI (ditahan dalam berkas terpisah) YANG TERLETAK DI Jalan Talang kerangka Lorong Darma Bakti No.1045 RT 051 RW.008 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba jenis pil extacy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dibalut tissue warna putih dengan berat keseluruhan brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat puluh dua) gram kepada BRIPTU EDI KURNIAWAN,SH yang melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba (undercoverbuy) bersama-sama dengan BRIPTU ALEXANDER PANGGABEAN;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diakui adalah milik sdr PIK (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut Para Terdakwa dapatkan didapat langsung dari sdr PIK (DPO) dan sebelumnya Terdakwa YUNITA SARI als YEYE Binti RESTAM EFENDI terlebih dahulu memesan barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa Peran dari masing-masing Terdakwa yakni:
  - ✓ Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN adalah mengambil atau menerima barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO), lalu barang bukti tersebut dibawa ke rumah Terdakwa III YUNITA SARI untuk diserahkan kepada pembeli yaitu petugas POLISI yang menyamar menjadi pembeli;
  - ✓ Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti KGS BURHANUDIN ALWI (SLM) adalah orang yang mengambil barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibalut tissue warna putih dari box depan sebelah kiri sepeda motor
  - ✓ Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI adalah orang yang memesan barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yakni :
  - ✓ Berawal pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB dengan menggunakan hp dengan no posel 0813-6919-6632 Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) menghubungi sdr PIK (DPO) berkata "pik ado bahan dak?" dijawab oleh sdr PIK (DPO) "ado, nak berapa banyak?" lalu dijawab "duo kantong PIK, berapa hargonyo?" lalu dijawab "ado hargonyo Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) lalu dijawab "kapan nak diambek"

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III menjawab “yo sudah PIK, siang ini kagek aku kabari lagi, aku kasih tau yang nak belinyo dulu” lalu dijawab “yo sudah kabari bae”.

✓ Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi sdr PIK (DPO) “PIK wong yang nak beli sudah dirumah, duet cas sudah ado, cak mano bahannyo?” dijawab oleh sdr PIK “bahannyo ado, ayuk kesini bae bawaklah duetnyo” lalu Terdakwa III YUNITA SARI menjawab “dak berani ayuk kesano, wong yang nak beli dak galak ngelepas duet” sdr PIK (DPO) menjawab “cak mano jadi yuk” lalu dijawab “yo sudah kagek aku mintak tolong kak ANDI bae, galak dak dio ngambek bahannyo kesano” dijawab sdr PIK (DPO) “iyo”.

✓ Selanjutnya Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN (alm) lalu Terdakwa III berkata “kak biso manta tolong dak ambekke bahan duo kantong di PIK, aku dak berani ngambek kesitu, wong yang nak beli dak galak ngelepas duet” lalu dijawab Terdakwa I ANDI “sudah kau omongke belum samo PIK nyo?” lalu kembali di jawab oleh Terdakwa III “iyo aku telepon PIK dulu, kagek aku kabari lagi”. Lalu Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi sdr PIK (DPO) yang dikatakan “PIK aku sudha minta tolong kak ANDI ngambek bahan dengan kau, duetnyo sudah ado disini” lalu dijawab “yo sudah”. Kemudian Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi sdr ANDI yang dikatakan yaitu “kak sudah aku omongi dengan PIK, kakak ambekla bahan ke dio, terus anterke bahan tu kerumah, duetnyo di aku” dijawab sdr PIK “la sudah nego belom? Berapo kau ngambek dengan PIK berapo kau jual?” Terdakwa III YUNITA SARI menjawab “ngambek enam juta setengah, aku jual tujuh juta. Untungnyo kito bagi duo” kembali dijawab oleh Terdakwa I ANDI “iyo sudah aku minjem motor kau” Terdakwa III YUNITA SARI menjawab “motor dipake ayah aku” dijawab Terdakwa I “kalu cak itu tunggulah aku nunggu motor lagi dipake OCI ke Plaju. Telepon la PIK berapo jatah aku” Terdakwa III menjawab “wong nak beli duo kantong, untungnyo sejuta kito bagi duo” Terdakwa I ANDI menjawab “OK tunggu bae” Terdakwa III YUNITA SARI



menjawab “iyo kak aku nunggu dirumah, jangan lamo” lalu kembali dijawab “iyo sabar aku nunggu motor”.

✓ Lalu Terdakwa I menghubungi sdr PIK (DPO) “PIK ado dak YEYE mesenbahan ke kau” dijawab “ado” dijawab “berapa banyak bahannyo?” dijawab sdr PIK (DPO) “duo kantong” Terdakwa I menjawab “iyo kagek aku kabari lagi, ini lagi nunggu motor” dijawab sdr PIK (DPO) “oke”.

✓ Sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I ANDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti Kgs BURHANUDIN ALWI (Alm) “dimano yank” dijawab “lagi di plaju yank” Terdakwa III menjawab “aku nak pake motor, aku ado gawe” lalu dijawab “iyo tunggulah, kagek betemu dimano”, lalu dijawab “ketemuan dibawah musi 6 bae”. Kemudian Terdakwa I ANDI SAPUTRA berjalan kaki dari rumahnya menuju jembatan musi enam, sambil berjalan kaki Terdakwa I ANDI menghubungi sdr PIK (DPO) lalu berkata “PIK masih nunggu motor, kagek ketemuan di pucuk jembatan musi 6” dijawab sdr PIK “Oke”.

✓ Sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I ANDI SAPUTRA sampai dibawah jembatan musi 6, tidak lama kemudian Terdakwa II OSIANA Als OCI datang menemui Terdakwa I ANDI SAPUTRA dengan mengendarai motor merk HONDA SCOOPY warna biru dank rem dengan nomor plat BG 2080 AAB sambil berkata “tunggu la disini aku kepucuk dulu” kemudian dijawab Terdakwa II OSIANA Als OCI “iyo”. Setelah sampai diatas jembatan musi 6 Terdakwa I ANDI SAPUTRA bertemu dengan sdr PIK (DPO), pada saat bertemu sdr PIK (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip transparan dibalut tissue warna putih kepada Terdakwa I ANDI SAPUTRA meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dalam box depan sebelah sepeda motor yang Terdakwa I ANDI SAPUTRA kendaraai, lalu berkata “tunggula kagek duetnyo aku anterke” kemudian sdr PIK menjawab “iyo”. Kemudian Terdakwa I ANDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa II OSIANA Als OCI yang menunggu di bawah jembatan musi 6, sesampainya di bawah jembatan musi 6. Terdakwa I ANDI SAPUTRA berkata “naik la motor”. Setelah itu Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "OCI ini BB (Shabu)" sambil menunjukkan arah box depan sebelah kiri. Kemudian mereka menuju rumah Terdakwa III OSIANA Als OCI";

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka menjadi perantara jual/beli narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli baru 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) sudah 6 (enam) bulan ini menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO) dan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN tersebut sudah 2 (dua) tahun ini menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO) dan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) akan memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bentuk isi yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibalut dengan tissue warna putih berat brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat puluh dua) gram tersebut adalah berbentuk Kristal Kristal putih;
- Bahwa Ya, benar objek atau barang bukti tersebutlah yang saya dan tim temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa Ya, benar Saksi masih mengenali bahwa objek atau barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALME C15 warna silver dengan nomor simcard 1 (0821-7509-3925) dan nomor simcard 2 (0813-6675-2904), nomor imei 1 (8683 940 42 445450) dan nomor imei 2 (8683 940 42 445443) tersebut adalah milik Terdakwa I ANDI SAPUTRA ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN (Alm) yang didapati pada saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Ya, benar Saksi masih mengenalinya bahwasanya objek atau barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V 11 Pro warna

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



hitam dengan nomor simcard 1 (0822-8162-1155) dan nomor simcard 2 (0831-5752-9886) adalah milik Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI Kgs BURHANUDIN ALWI (Alm) yang didapati pada saat dilakukannya penangkapan;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa saat ditanyakan perihal tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**2. Alexander Panggabean**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar ;
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI KGS BURHANUDIN ALI dan juga tidka memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI KGS BURHANUDIN ALI ;
- Bahwa Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI KGS BURHANUDIN ALI ditangkap pada tanggal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.20 WIB di dalam rumah Terdakwa YUNITA SARI Als YEYE BINTI RUSTAM EFENDI (ditahan dalam berkas terpisah) YANG TERLETAK DI Jalan Talang kerangga Lorong Darma Bakti No.1045 RT 051 RW.008 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis pil extacy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dibalut tissue warna putih dengan berat keseluruhan brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat puluh dua) gram kepada BRIPTU EDI KURNIAWAN,SH yang melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba (undercoverbuy) bersama-sama dengan BRIPTU ALEXANDER PANGGABEAN;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diakui adalah milik sdr PIK (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut Para Terdakwa dapatkan didapat langsung dari sdr PIK (DPO) dan sebelumnya Terdakwa YUNITA SARI als YEYE Binti RESTAM EFENDI terlebih dahulu memesan barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa Peran dari masing-masing Terdakwa yakni:
  - ✓ Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN adalah mengambil atau menerima barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO), lalu barang bukti tersebut dibawa ke rumah Terdakwa III YUNITA SARI untuk diserahkan kepada pembeli yaitu petugas POLISI yang menyamar menjadi pembeli;
  - ✓ Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti KGS BURHANUDIN ALWI (SLM) adalah orang yang mengambil barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibalut tissue warna putih dari box depan sebelah kiri sepeda motor
  - ✓ Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI adalah orang yang memesan barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yakni :
  - ✓ Berawal pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB dengan menggunakan hp dengan no posel 0813-6919-6632 Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) menghubungi sdr PIK (DPO) berkata "pik ado bahan dak?" dijawab oleh sdr PIK (DPO) "ado, nak berapa banyak?" lalu dijawab "duo kantong PIK, berapa hargonyo?" lalu dijawab "ado hargonyo Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) lalu dijawab "kapan nak diambek"

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III menjawab “yo sudah PIK, siang ini kagek aku kabari lagi, aku kasih tau yang nak belinyo dulu” lalu dijawab “yo sudah kabari bae”.

✓ Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi sdr PIK (DPO) “PIK wong yang nak beli sudah dirumah, duet cas sudah ado, cak mano bahannyo?” dijawab oleh sdr PIK “bahannyo ado, ayuk kesini bae bawaklah duetnyo” lalu Terdakwa III YUNITA SARI menjawab “dak berani ayuk kesano, wong yang nak beli dak galak ngelepas duet” sdr PIK (DPO) menjawab “cak mano jadi yuk” lalu dijawab “yo sudah kagek aku mintak tolong kak ANDI bae, galak dak dio ngambek bahannyo kesano” dijawab sdr PIK (DPO) “iyo”.

✓ Selanjutnya Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN (alm) lalu Terdakwa III berkata “kak biso manta tolong dak ambekke bahan duo kantong di PIK, aku dak berani ngambek kesitu, wong yang nak beli dak galak ngelepas duet” lalu dijawab Terdakwa I ANDI “sudah kau omongke belum samo PIK nyo?” lalu kembali di jawab oleh Terdakwa III “iyo aku telepon PIK dulu, kagek aku kabari lagi”. Lalu Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi sdr PIK (DPO) yang dikatakan “PIK aku sudha minta tolong kak ANDI ngambek bahan dengan kau, duetnyo sudah ado disini” lalu dijawab “yo sudah”. Kemudian Terdakwa III YUNITA SARI kembali menghubungi sdr ANDI yang dikatakan yaitu “kak sudah aku omongi dengan PIK, kakak ambekla bahan ke dio, terus anterke bahan tu kerumah, duetnyo di aku” dijawab sdr PIK “la sudah nego belom? Berapo kau ngambek dengan PIK berapo kau jual?” Terdakwa III YUNITA SARI menjawab “ngambek enam juta setengah, aku jual tujuh juta. Untungnyo kito bagi duo” kembali dijawab oleh Terdakwa I ANDI “iyo sudah aku minjem motor kau” Terdakwa III YUNITA SARI menjawab “motor dipake ayah aku” dijawab Terdakwa I “kalu cak itu tunggulah aku nunggu motor lagi dipake OCI ke Plaju. Telepon la PIK berapo jatah aku” Terdakwa III menjawab “wong nak beli duo kantong, untungnyo sejuta kito bagi duo” Terdakwa I ANDI menjawab “OK tunggu bae” Terdakwa III YUNITA SARI



menjawab “iyo kak aku nunggu dirumah, jangan lamo” lalu kembali dijawab “iyo sabar aku nunggu motor”.

✓ Lalu Terdakwa I menghubungi sdr PIK (DPO) “PIK ado dak YEYE mesenbahan ke kau” dijawab “ado” dijawab “berapa banyak bahannyo?” dijawab sdr PIK (DPO) “duo kantong” Terdakwa I menjawab “iyo kagek aku kabari lagi, ini lagi nunggu motor” dijawab sdr PIK (DPO) “oke”.

✓ Sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I ANDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti Kgs BURHANUDIN ALWI (Alm) “dimano yank” dijawab “lagi di plaju yank” Terdakwa III menjawab “aku nak pake motor, aku ado gawe” lalu dijawab “iyo tunggulah, kagek betemu dimano”, lalu dijawab “ketemuan dibawah musi 6 bae”. Kemudian Terdakwa I ANDI SAPUTRA berjalan kaki dari rumahnya menuju jembatan musi enam, sambil berjalan kaki Terdakwa I ANDI menghubungi sdr PIK (DPO) lalu berkata “PIK masih nunggu motor, kagek ketemuan di pucuk jembatan musi 6” dijawab sdr PIK “Oke”.

✓ Sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I ANDI SAPUTRA sampai dibawah jembatan musi 6, tidak lama kemudian Terdakwa II OSIANA Als OCI datang menemui Terdakwa I ANDI SAPUTRA dengan mengendarai motor merk HONDA SCOOPY warna biru dank rem dengan nomor plat BG 2080 AAB sambil berkata “tunggu la disini aku kepucuk dulu” kemudian dijawab Terdakwa II OSIANA Als OCI “iyo”. Setelah sampai diatas jembatan musi 6 Terdakwa I ANDI SAPUTRA bertemu dengan sdr PIK (DPO), pada saat bertemu sdr PIK (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip transparan dibalut tissue warna putih kepada Terdakwa I ANDI SAPUTRA meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dalam box depan sebelah sepeda motor yang Terdakwa I ANDI SAPUTRA kendaraai, lalu berkata “tunggula kagek duetnyo aku anterke” kemudian sdr PIK menjawab “iyo”. Kemudian Terdakwa I ANDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa II OSIANA Als OCI yang menunggu di bawah jembatan musi 6, sesampainya di bawah jembatan musi 6. Terdakwa I ANDI SAPUTRA berkata “naik la motor”. Setelah itu Terdakwa I



berkata "OCI ini BB (Shabu)" sambil menunjukkan arah box depan sebelah kiri. Kemudian mereka menuju rumah Terdakwa III OSIANA Als OCI";

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka menjadi perantara jual/beli narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli baru 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) sudah 6 (enam) bulan ini menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO) dan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN tersebut sudah 2 (dua) tahun ini menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO) dan Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE (ditahan dalam berkas terpisah) akan memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa I ANDI SAPUTRA BIN ANDI ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bentuk isi yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibalut dengan tissue warna putih berat brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat puluh dua) gram tersebut adalah berbentuk Kristal Kristal putih;
- Bahwa Ya, benar objek atau barang bukti tersebutlah yang saya dan tim temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa Ya, benar Saksi masih mengenali bahwa objek atau barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALME C15 warna silver dengan nomor simcard 1 (0821-7509-3925) dan nomor simcard 2 (0813-6675-2904), nomor imei 1 (8683 940 42 445450) dan nomor imei 2 (8683 940 42 445443) tersebut adalah milik Terdakwa I ANDI SAPUTRA ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN (Alm) yang didapati pada saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Ya, benar Saksi masih mengenalinya bahwasanya objek atau barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V 11 Pro warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor simcard 1 (0822-8162-1155) dan nomor simcard 2 (0831-5752-9886) adalah milik Terdakwa II OSIANA ALS OCI BINTI Kgs BURHANUDIN ALWI (Alm) yang didapati pada saat dilakukannya penangkapan;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa saat ditanyakan perihal tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Apeil 2023 sekira pukul 15.20 WIB didalam rumah Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI yang terletak di Jalan Kerangga Lorong Darma Bakti No. 1045 RT 051 RW 008 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti Kgs BURHANUDIN ALWI (Alm) dan Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap saya adalah diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus klip transparan dibalut tissue warna putih dengan berat brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat puluh dua) gram dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saya kepada sorang laki-laki yang meyamar sebagai pembeli (undercoverbuy) dari Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut yakni :

✓ Berawal bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa sampai didepan Lr. Darma Bakti, lalu Terdakwa menyuruh tersangka OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm) turun dari sepeda motor sambil berkata "OCI kau turun bae, biarla aku masuk kedalem Lorong", lalu tersangka OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm) turun dari sepedda motor dan Terdakwa masuk kedalam Lr. Darma Bakti dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem nomor Polisi BG 2080 AAB. Sesampainya didepan rumah tersangka Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI Terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu masuk kedalam rumah dan bertemu dengan tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM bersama 2 (dua) orang laki-laki yang akan membeli narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut, kemudian saya duduk dan tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI mengatakan "Kak ANDI mano bahannyo, ini duetnyo sudah ado, lalu salah satu laki-laki yang akan membeli narkotika jenis shabu memperlihatkan uang tunai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa menghubungi tersangka OSIANA Als OCI Binti Kgs BURHANUDIN ALWI (Alm) namun tidak diangkat dan saya kirim pesan chat (masukla, sekalian ambek bahan dimotor, jangan lupu apus chat nyo) ke WhatsUp handphone tersangka OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm)

✓ Sekira pukul 15.20 Wib tersangka OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm) datang dan masuk kedalam rumah tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI sambil menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih dengan tangan kanannya kepada Terdakwa lalu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih berat brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat dua) gram dengan tangan kanan kepada salah satu laki-laki yang akan membeli narkoba jenis shabu dari tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI, tiba-tiba beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan menangkap saya, tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI dan tersangka OSIANA Als

OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm);

- Bahwa objek atau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih dengan berat keseluruhan brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat dua) gram tersebut adalah milik sdr PIK (DPO) Namun pada saat ditangkap barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih tersebut dalam penguasaan saya, Terdakwa III YUNITA SARI AIS YEYE Binti RUSTAM EFFENDI dan tersangka OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang menerima langsung 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa saya sudah 7 (tujuh) kali ini menerima/membeli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima/membeli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO) yaitu untuk saya serahkan lagi kepada pembeli dan untuk saya jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun ini menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa Keuntungan yang saya peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bersama-sama dengan Terdakwa III YUNITA SARI AIS YEYE Binti RUSTAM EFFENDI dan Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm) bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli/menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Peran dari masing-masing dari kami yakni:
  - ✓ Peran Terdakwa adalah mengambil atau menerima barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO), lalu barang



bukti tersebut dibawa ke rumah Terdakwa III YUNITA SARI untuk diserahkan kepada pembeli yaitu petugas POLISI yang menyamar menjadi pembeli;

✓ Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti KGS BURHANUDIN ALWI (SLM) adalah orang yang mengambil barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibalut tissue warna putih dari box depan sebelah kiri sepeda motor

✓ Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI adalah orang yang memesan barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);

- Bahwa Terdakwa masih mengingat dan mengenali ciri-ciri sdr PIK (DPO) yakni badan berisi, tinggi badan  $\pm$  155 cm, kulit hitam, umur  $\pm$  25 tahun, rambut hitam lurus dan beralamat di daerah Palembang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Terdakwa II:**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.20 WIB didalam rumah Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI yang terletak di Jalan Kerangga Lorong Darma Bakti No. 1045 RT 051 RW 008 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I ANDI SAPUTRA ALS ANDI BIN ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus klip transparan dibalut tissue warna putih dengan berat brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat puluh dua) gram dengan tangan saya kepada sorang laki-laki yang meyammar sebagai pembeli (undercoverbuy) dari Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut yakni :

✓ Berawal Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.10 Wib saya sampai didepan Lr. Darma Bakti, dengan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem nomor Polisi BG 2080 AAB yang dikendarai oleh tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), lalu tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) menyuruh saya turun dari sepeda motor sambil berkata "OCI kau turun tunggu disini, biarla aku masuk kedalam Lorong, tunggu aku telepon", dan saya turun dan sepeda motor, sedangkan tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) masuk kedalam Lr. Darma Bakti dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem nomor Polisi BG 2080 AAB. Pada saat menunggu handphone milik saya ada panggilan telepon WhatsUp dari tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) namun belum sempat saya angkat dan tidak lama kemudian ada pesan chat WahatsUp dari nomor handphone milik tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) sisi pesannya (masukla, sekalian ambek bahan dimotor, jangan lupo apus chat nyo). Selanjutnya saya berjalan kaki masuk kedalam Lorong Darma Bakti menuju rumah tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI.

✓ Sekira pukul 15.20 Wib saya sampai didepan rumah tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI dengan berjalan kaki dan saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem nomor Polisi BG 2080 AAB terparkir didepan rumah, lalu saya mengambil barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih dari box depan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



sebelah kiri sepeda motor tersebut, lalu masuk kedalam rumah tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI, didalam rumah saya menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih dengan tangan kanannya saya kepada tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), selanjutnya tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) langsung menyerahkan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih berat brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat dua) gram dengan tangan kanan kepada salah satu laki-laki yang akan membeli narkoba jenis shabu dari tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI, tiba-tiba beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan menangkap saya, tersangka ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dan tersangka YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFFENDI

- Bahwa Objek atau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih dengan berat keseluruhan brutto 21,42 (dua puluh satu koma empat dua) gram tersebut adalah milik sdr PIK (DPO) Namun pada saat ditangkap barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dibalut tissue warna putih tersebut dalam penguasaan saya, Terdakwa III YUNITA SARI AIS YEYE Binti RUSTAM EFFENDI dan tersangka OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang menerima langsung 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali ini menerima/membeli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima/membeli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO) yaitu untuk saya serahkan lagi kepada pembeli dan untuk saya jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun ini menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bersama-sama dengan Terdakwa III YUNITA SARI AIS YEYE Binti RUSTAM EFFENDI dan Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti Kgs. BURHANUDIN ALWI (Alm) bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli/menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa peran dari masing-masing dari kami yakni:
  - ✓ Terdakwa II OSIANA Als OCI Binti KGS BURHANUDIN ALWI (SLM) adalah orang yang mengambil barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibalut tissue warna putih dari box depan sebelah kiri sepeda motor.
  - ✓ Peran Terdakwa adalah mengambil atau menerima barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO), lalu barang bukti tersebut dibawa ke rumah Terdakwa III YUNITA SARI untuk diserahkan kepada pembeli yaitu petugas POLISI yang menyamar menjadi pembeli.
  - ✓ Terdakwa III YUNITA SARI Als YEYE Binti RUSTAM EFENDI adalah orang yang memesan barang bukti narkoba jenis shabu dari sdr PIK (DPO);
- Bahwa objek atau barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna biru krem dengan nomor polisi BG 2080 AAB, no rangka MH1JFG114EK232531, no mesin JFG1E-1233926. An. NUR AISYAH adalah milik saya yang saya gunakan pada saat saya ditangkap, kemudian disita oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, karena saya belum pernah bertemu dengan sdr PIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

## Disita dari Terdakwa I:

- 2 (dua) plastik bening berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto  $\pm 21,42$  (dua puluh satu koma empat puluh dua) gram dibalut tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C 15 warna silver dengan nomor sim card 1 (0821 7509 3925) dan nomor simcard 2 (0813 6675 2904) nomor Imei 1 (8683 940 42 445450) dan nomor Imei 2 (8683 940 42 445443)

## Disita dari Terdakwa II:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 11 Pro warna hitam dengan nomor sim card 1 (0822-8162-1155) dan nomor sim card 2 (0831-5752-9886), nomor whats Up 0852-6666-6490 dan 0895-7003-91010, nomor Imei 1 (865 30104 901 7151) dan nomor Imei 2 (865 30104 901 7144);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem dengan nomor Polisi BG 2080 AAB, Nomor Rangka MH1JFG114EK232531, Nomor Mesin JFG1E-1233926. Atas nama pemilik NUR AISYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Para Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa I ANDI SAPUTRA ALISA ANDI BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) dan Terdakwa II OSIANA ALIAS OCI BINTI KGS BURHANUDIN (ALM) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, peristiwa peanangkapan tersebut berawal pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Talang Kerangga Lr. Darma Bakti No. 1045 Rt.051 Rw.008 Kelurahan Ilir Barat II Kota Palembang. bermula dari informasi masyarakat bahwa Yunita Sari (dalam perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika lalu Penyidik Briptu Edi Kurniawan dan Briptu Alexander Panggabean melakukan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba dengan menghubungi Yunita lewat handphonenya dengan nomor 081369196632 dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong. Selanjutnya Yunita Sari menghubungi PIK (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong shabu tersebut dengan harga beli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantongnya. Setelah itu Yunita menelpon kembali Briptu Edi Kurniawan dan mengabarkan shabu yang dipesan ada dan harganya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perkantongnya dan disetujui Briptu Edi Kurniawan. terdakwa I dan terdakwa II, barang bukti tersebut adalah milik PIK yang Yunita pesan dengan cara membeli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)/kantongnya yang Yunita pesan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 19,886 gram sesuai pesanan pembeli dan terdakwa 1 dan terdakwa 2, selain barang bukti berupa narkoba tersebut juga disita alat komunikasi untuk transaksi narkoba yaitu berupa handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk i phone X Max Hitam dengan no. simcard 082184328713 nomor whatsapp 081369196632 nomor imei 1 (353112100701990) dan imei 2 (353112100667308), 1 (satu) unit handphone merk realme C 15 warna silver dengan nomor sim card 1 (082175093925), nomor sim card 2 (081366752904) dengan nomor imei 1 (868394042445450) dan imei 2 (868394042445443), 1 (satu) unit hp merk Vivo V 11 pro warna hitam dengan sim card 1 (082281621155) dan simcard 2 (081357529886), dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna biru dan krem dengan nomor polisi BG 2080 AAB nomor rangka MH1IFG114EK232531 atas nama pemilik Aisyah.

Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu-shabu tersebut. Bahwa terdakwa 1 telah 2 (dua) tabun dan terdakwa 2 telah baru pertama kali ini menjual, pembeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan memperoleh keuntungan dalam transaksi narkoba dan akan mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam transaksi ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga "melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg



selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas NARKOBA

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Saputra alias Andi Bin Zainal Abidin (Alm) dan Terdakwa II Osiana Alias Oci Binti Kgs Burhanudin Alwi (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik bening berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 19,886 (sembilan belas koma delapan delapan enam) gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver dengan nomor sim card 1 (082175093925) dan nomor sim Card 2 (081366752904) Nomor Imei 1 (868394042445450) DAN NOMOR Imei 2 (868394042445443),
  - 1 (satu) unit HP Vivo V 11 Pro warna hitam dengan nomor sim card 1 (082281621155) dan nomor sim card 2 (083157529886) nomor whatsapp 085266666490 dan 0895700391010, nomor imei 1 (865301049017151) dan nomor imei 2 (865301049017144),

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Iphone X Max warna hitam dengan nomor sim card 082184328713 whatsapp 081369196632 nomor Imei 1 (353112100701990) dan nomor imei 2 (353112100667308),  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna biru dan krem dengan nomor Polisi BG 2080 AAB, Nomor RANGKA mh1jfg114ek232531, Nomor Mesin JFG1E1233926 atas nama pemilik Nuraisyah,  
**Dirampas Untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023** oleh kami Dr. H. Editerial, SH., MH selaku Hakim Ketua Agus Rahardjo, SH. dan Agus Aryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Yetty Febriandini, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Rahardjo, SH.**

**Dr. H. Editerial, SH. MH.**

**Agus Aryanto, SH.**

Panitera Pengganti,

**Amir Triyono, SH.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Plg